



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **155** TAHUN 1986

TENTANG

TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PE
RANGKAT DESA YANG TIDAK BERBENGKOK DAN
KURANG PENGHASILAN TAHUN 1986/1987 DI KA
BUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa untuk meningkatkan gairah serta semangat kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan / Dusun di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang termasuk Klasifikasi kurang penghasilan - perlu diberikan tunjangan kurang penghasilan, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

MENINGGAT

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah .
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK -
TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANG
KAT DESA YANG TIDAK BERBENGKOK DAN KURANG PENGHASI
LAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1.

- (1) Tunjangan penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan / Dusun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1986 / 1987 ditetapkan untuk diberikan kepada 464 (empat ratus enam puluh empat) orang, terdiri atas Kepala Desa sebanyak 13 (tiga belas) orang, Sekretaris Desa sebanyak 8 (delapan) orang dan Kepala Urusan / Dusun sebanyak 443 (empat ratus empat puluh tiga) orang di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- (2) Dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksud dalam ayat (1) pasal ini seluruhnya sebesar : Rp. 25.063.750,- (dua puluh lima juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 2.

Perincian sebesar Tunjangan Penghasilan dimaksud dalam pasal 1 (2) Keputusan ini masing-masing untuk setiap bulan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa : Sebesar Rp. 14.625,00 (empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- b. Sekretaris Desa : Sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- c. Kepala Urusan/Dusun : Sebesar Rp. 4.150,00 (empat ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 3.

Realisasi pembayaran Tunjangan Kurang Penghasilan dimaksud pada pasal 3 keputusan ini, disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.


Pasal 4.

Pasal 4 .

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan keten-
tuan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabi-
la ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam-
nya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 15 September 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774 .

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa-Timur di Surabaya .
 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri .
 3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk .
 4. Sdr. Pembantu Bupati Se-Kab. Dati II
Nganjuk .
 5. Sdr. Camat Se-Kab. Dati II Nganjuk .
-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	SANAHAN	1	1	-	2	175.500,-	90.000,-	-	265.500,-	66.375,-
12.	LOCERET	-	-	45	45	-	-	2.241.000,-	2.241.000,-	560.250,-
13.	PATIANROWO	2	-	50	52	351.000,-	-	2.490.000,-	2.841.000,-	710.250,-
14.	PAGE	1	-	35	36	175.500,-	-	1.743.000,-	1.918.500,-	479.625,-
J U M L A H		13	8	443	464	2.281.500,-	720.000,-	22.061.400,-	25.062.900,-	6.265.725,-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U R


Drs. IBU SALAM
NIP. 010015774